



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
DENGAN  
MAHKAMAH AGUNG  
TENTANG**

**PENGIRIMAN SURAT ROGATORI DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN  
PERADILAN DALAM MASALAH PERDATA DARI PENGADILAN ASING**

**NOMOR:** PRJ/HI/00410/02/2019/55/08

**NOMOR:** 442/HM.01.1/2/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh Februari dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. iur. Damos Dumoli : Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan dan bertempat di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Made Rawa Aryawan, : Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan bertempat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018;
- b. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018;
- c. bahwa untuk implementasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibutuhkan pengaturan tentang pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari pengadilan asing kepada pengadilan di Indonesia;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing.

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyepakati mekanisme penagihan biaya pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari pengadilan asing kepada pengadilan di Indonesia hingga sampai pada pihak tertuju.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan prinsip hukum acara perdata dimana biaya perkara dibebankan pada para pihak yang berperkara.

## MEKANISME PENAGIHAN PENGGANTIAN BIAYA

### Pasal 2

- (1) Biaya pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan asing kepada pihak tertuju di Indonesia menjadi tanggung jawab pengadilan asing sesuai dengan prinsip hukum acara perdata.
- (2) PIHAK KEDUA, setelah mendapatkan permintaan penagihan dari Pengadilan di Indonesia, menyampaikan surat penagihan penggantian biaya pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan asing kepada Perwakilan Diplomatik Asing melalui PIHAK KESATU.
- (3) Surat penagihan penggantian biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan:
- a. nomor nota diplomatik yang disampaikan perwakilan asing;
  - b. nomor surat pengadilan asing dan/atau nomor perkara pada pengadilan asing;
  - c. nama para pihak yang berperkara;
  - d. jumlah biaya pengiriman yang ditagihkan; dan
  - e. nomor dan nama rekening penampung PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU meneruskan surat penagihan penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengadilan asing melalui Perwakilan Diplomatik negaranya di Indonesia atau di negara lain yang diakreditasikan untuk Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Penagihan penggantian biaya pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling sedikit meliputi:
- a. biaya jasa pengiriman dari Kementerian Luar Negeri ke Mahkamah Agung;
  - b. biaya jasa pengiriman dari Mahkamah Agung ke Pengadilan di Indonesia;

- c. biaya Jurusita dari Pengadilan di Indonesia ke Pihak tertuju di Indonesia;
  - d. biaya jasa pengiriman dari Pengadilan di Indonesia ke Mahkamah Agung;
  - e. biaya jasa pengiriman dari Mahkamah Agung ke Kementerian Luar Negeri; dan
  - f. biaya jasa pengiriman dari Kementerian Luar Negeri ke Perwakilan Asing.
- (2) Pembayaran tagihan penggantian biaya pengiriman oleh Pengadilan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke rekening penampung PIHAK KEDUA.

#### Pasal 4

##### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata (Tim) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk melakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 5

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 6

##### AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib untuk membahas perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlakunya.
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (5) Pengakhiran atau waktu berakhir Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program atau kegiatan yang dibuat menurut Perjanjian Kerja Sama ini yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran, hingga selesainya pengaturan, program, atau kegiatan tersebut, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



**Dr. iur. Damos Dumoli Agusman**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**HUKUM DAN PERJANJIAN**  
**INTERNASIONAL**  
**KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI**

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink is written over the text 'PIHAK KEDUA'.

**Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum**  
**PANITERA**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**